



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 81 TAHUN 1961

TENTANG

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) LEE MAN FONG CS. (3 ORANG).

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan pewarganegaraan dari LEE MAN FONG dan LEE RERN alias LEE JAN, masing-masing tertanggal Djakarta, 20Pebruari 961 serta permohonan pewarganegaraan dari LIM WA SIM, tanpa tanggal ;
- Memperhatikan : surat-surat jang bersangkutan ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a.Pasal 5 Undang-undang No.26 tahun 1958 ;
b.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. LEE MAN FONG ,
lahir di Kanton, tanggal 17 Nopember 1913, bertempat tinggal di Djalan Gedong No.11A, Djakarta,
2. LEE RERN alias LEE JAN ,
lahir di Djakarta, tanggal 19 September 1938 bertempat tinggal di Djalan Gedong No.11A, Djakarta,
3. LIM WA SIM ,
lahir di Bandung, tanggal 9 Mei bertempat tinggal di Djalan ABC No.31, Bandung,
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia,

dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Diumumkan

ADJUN SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Maret 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**